

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan maka dapat disimpulkan jawaban atas permasalahan pokok penelitian sebagai berikut.

Anak tidak diperbolehkan bekerja apalagi dipekerjakan, sejauh ini di Yogyakarta khususnya di Pengadilan Negeri Sleman, belum ada kasus tentang eksploitasi anak yang dilakukan oleh orangtuanya untuk bekerja, di angkat di Pengadilan Negeri Sleman, dan juga belum ada kasus yang pernah diselesaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa tentang eksploitasi anak yang dilakukan oleh orangtua untuk anaknya bekerja.

Pertanggungjawaban pidana yang diberikan terhadap pelaku eksploitasi secara khusus yang dilakukan oleh orangtua dapat dilihat dari peraturan yang di atur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak, mengatur bahwa:

“Setiap orang melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual anak, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Kasus eksploitasi anak yang dilakukan oleh orangtua untuk anaknya bekerja masih marak terjadi di lapangan, akan tetapi secara faktanya

pemberian bentuk pertanggungjawaban yang diberikan terhadap pelaku eksploitasi, khususnya yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya untuk bekerja tersebut belum ada kasus yang di angkat dan diselesaikan melalui jalur hukum. Jadi, belum bisa membandingkan antara peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana yang telah di paparkan di atas dengan fakta yang ada di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan, maka penulis akan memberikan saran yaitu:

1. Masyarakat sekitar tidak hanya tinggal diam bila melihat, mengetahui, dan menemukan pelaku eksploitasi khususnya yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya yang bekerja masih di bawah umur, melainkan melaporkan kepada pihak penegak hukum dan/atau kepada dinas sosial untuk diberikan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku eksploitasi.
2. Aparat penegak hukum bertindak secara tegas untuk memproses bila ada kasus pelaku eksploitasi khususnya yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya yang bekerja masih di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad Kamil, 1988, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Balai Pustaka, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*, Jakarta.

Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Redika Aditama.

Fokusmedia, 2007, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Fokusmedia, Bandung.

Sinar Grafika, 2015, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Bandung.

Henny Nuraeny, 2011, *Tidak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Bandung.

M. Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Keempat*, Jakarta.

Reality Publisher, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya.

Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak dimata Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Sinar Grafika, 2015, *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung.

Soetji Andari, 2006, *Pengkajian Berbagai Tindak Kekerasan dan Upaya Perlindungan Anak Jalanan*, Departemen Sosial RI, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco Jakarta, Bandung.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Website:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) dalam https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/.../UUD_1945_Perubahan.pdf, Diakses tanggal 14 Mei 2017.

<http://hukumonline2016.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>, Diakses tanggal 12 Maret 2017.

<http://kbbi.web.id/kerja>, Diakses tanggal 21 Maret 2017.

<http://media.iyaa.com/article/2016/03/Ini-5-Faktor-terjadinya-Eksploitasi-Anak-3438010.html>, Diakses tanggal 8 Mei 2017.

<http://regional.liputan6.com/read/2469596/eksploitasi-anak-di-makassar-diancam-pukulan-jika-tak-jualan>, Diakses tanggal 21 Maret 2017.

<http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Mengeksploitasi&id=25897-arti-maksud-definisi-pengertian-Mengeksploitasi.html>, Diakses tanggal 12 Mei 2017.

http://www.kompasiana.com/alesmana/definisi-anak_55107a56813311573bbc6520, Diakses tanggal 12 Mei 2017.

https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA, Diakses tanggal 12 Mei 2017.

www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf, Diakses tanggal 14 Mei 2017.